



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 166 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 175 TAHUN 2019
TENTANG MEKANISME PENGEMBALIAN DANA INVESTASI DAERAH BERUPA
PINJAMAN MODAL USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait mekanisme Pengembalian Dana Investasi Daerah berupa Pinjaman Modal Usaha dan belum diaturnya Mitigasi Risiko terhadap Pembagian Pengembalian sebesar 40% (empat puluh persen) dari dana yang ditempatkan pada PT. BPR Tanah Laut;
 - b. bahwa belum adanya kajian tentang pembagian tanggung jawab antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan PT. BPR Tanah Laut terkait kredit macet yang berasal dari 60% (enam puluh persen) penempatan dana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 - c. bahwa diperlukan pengaturan untuk menjelaskan apabila terjadi kekurangan dan/atau keterlambatan terkait kewajiban lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank dan pembagian pengembalian piutang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 175 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengembalian Dana Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Daerah tentang Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33) ;
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 76 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 483);
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 218 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 220);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 80);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 175 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PENGEMBALIAN DANA INVESTASI DAERAH BERUPA PINJAMAN MODAL USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 175 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengembalian Dana Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 175) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengembalian dana investasi dari lembaga penyalur ke Kas Umum Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengembalian 60% (enam puluh persen) dana investasi yang ditempatkan dari lembaga penyalur ke Kas Umum Daerah dilakukan sekaligus setelah jangka waktu peminjaman untuk peminjam terakhir pada masing-masing periode penempatan dana berakhir; dan
 - b. pengembalian 40% (empat puluh persen) dana investasi yang ditempatkan dari lembaga penyalur ke Kas Umum Daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah dana ditempatkan.
 - (2) Pembagian Risiko Penyetoran Kembali Dana Investasi Ke Kas Umum Daerah, diatur sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dana investasi yang ditempatkan, ditanggung oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dana investasi yang ditempatkan, ditanggung oleh Lembaga Penyalur.
 - (3) Pengembalian dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan pembiayaan daerah.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

BAB V

KEKURANGAN PENYETORAN DANA INVESTASI DAERAH

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi kekurangan penyetoran Dana Investasi Daerah, maka akan diatur sebagai berikut:
 - a. dalam hal terjadi kekurangan penyetoran dana investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, lembaga penyalur wajib menyampaikan laporan kepada Bupati Tanah Laut melalui Bagian Ekobang; dan
 - b. dalam hal terjadi kekurangan penyetoran dana investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, lembaga penyalur wajib memenuhi kewajibannya dengan mengajukan penangguhan pengembalian sesuai kemampuannya berdasarkan laporan neraca terakhir.

- (2) Bagian Ekobang menelaah laporan kekurangan penyetoran untuk menentukan fasilitasi yang akan diberikan.
 - (3) Fasilitasi yang diberikan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan oleh lembaga penyalur sesuai kategori pengembalian pinjaman modal usaha.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) diubah dan Pasal 9 ayat (9) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9


- (1) Lembaga penyalur melakukan upaya penagihan, monitoring, dan evaluasi terhadap penerima pinjaman dengan kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.
- (2) Setelah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo lembaga penyalur berkewajiban memberikan sanksi tertulis berupa teguran I, teguran II, dan teguran III kepada penerima pinjaman modal usaha kategori macet.
- (3) Teguran I, teguran II dan teguran III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Bagian Ekobang.
- (4) Apabila setelah diberikan teguran III, penerima pinjaman modal usaha belum dapat melunasi pinjaman sampai dengan 2 (dua) tahun sejak jatuh tempo, lembaga penyalur mengusulkan pengalihan piutang menjadi bagian Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Bagian Ekobang.
- (5) Pengalihan piutang yang menjadi bagian Pemerintah Daerah akan menjadi piutang daerah.
- (6) Tim Teknis akan melakukan Penagihan piutang pinjaman modal usaha selama piutang daerah belum dihapuskan.
- (7) Bagian Ekobang mengkoordinasikan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan membuat laporan secara periodik.
- (8) Penghapusan piutang daerah dilakukan setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo pinjaman modal usaha berdasarkan usulan Bagian Ekobang kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 November 2020
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 30 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 166